

November 2023

## Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Akibat Wanprestasi (Studi Putusan-Putusan Pengadilan dan Perbandingan di Negara-Negara Civil Law)

Indi Millatul Aula  
*Universitas Indonesia*, indiaula636@gmail.com

Akhmad Budi Cahyono  
*Universitas Indonesia*, akhmad.budi@ui.ac.id

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri>



Part of the [Civil Law Commons](#), and the [Contracts Commons](#)

---

### Recommended Citation

Aula, Indi Millatul and Cahyono, Akhmad Budi (2023) "Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Akibat Wanprestasi (Studi Putusan-Putusan Pengadilan dan Perbandingan di Negara-Negara Civil Law)," *Lex Patrimonium*: Vol. 2: Iss. 2, Article 11.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol2/iss2/11>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in *Lex Patrimonium* by an authorized editor of UI Scholars Hub.

## **PEMBATALAN PERJANJIAN SECARA SEPIHAK AKIBAT WANPRESTASI (STUDI PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN DAN PERBANDINGAN DI NEGARA-NEGARA CIVIL LAW)<sup>1</sup>**

Indi Millatul Aula\*\* dan Akhmad Budi Cahyono\*\*\*  
Fakultas Hukum, Universitas Indonesia  
E-mail: [indi.millatul@ui.ac.id](mailto:indi.millatul@ui.ac.id), [akhmad.budi@ui.ac.id](mailto:akhmad.budi@ui.ac.id)

### *Abstract*

The inclusion of the override clause of Article 1266 of the Indonesian Civil Code in contract raises differences in interpretation and views by legal experts. Basically, there is no explanation regarding this matter in the Indonesian Civil Code, so the main issues discussed in this research are the opinions of legal experts in Indonesia regarding the unilateral termination of contract due to default, and comparing it with the arrangements in Civil Law Countries. This research is a normative juridical research with data collected through library research. This article explains that there are different views among legal experts regarding whether or not Article 1266 of the Indonesian Civil Code can be overridden in a contract, refer to the legal arrangements of contract in Civil Law Countries. Such as France, Germany, Netherland, and Italy. Some legal experts and judges in Indonesia are of the view that unilateral termination of contract cannot be carried out, because the provisions of Article 1266 of Indonesian Civil Code are dwingend, while others of the view that these provisions are aanvullend. Whereas in Civil Law Countries, by analyzing some factors, such as classifying the size of the debtor's/obligor's fault and every countries has its own classification.

**Keywords: Default; Unilateral Termination of Contract; The Waiver of Article 1266 of The Indonesian Civil Code**

### **Abstrak**

Pencantuman klausula pengesampingan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam perjanjian menimbulkan perbedaan penafsiran dan pandangan dari para ahli hukum. Pada dasarnya, tidak ada penjelasan mengenai hal tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, sehingga pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah pendapat para ahli hukum di Indonesia mengenai pembatalan perjanjian secara sepihak akibat wanprestasi, dan membandingkannya dengan pengaturan di Negara-Negara Civil Law. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Artikel ini menjelaskan bahwa terdapat perbedaan pandangan diantara para ahli hukum mengenai dapat atau tidaknya Pasal 1266 KUHPerdata dikesampingkan, dengan merujuk pada pengaturan hukum perjanjian di Negara-Negara Civil Law, seperti Perancis, Jerman, Belanda, dan Italia. Sebagian ahli hukum dan hakim di Indonesia berpendapat bahwa pembatalan perjanjian secara sepihak tidak dapat dilakukan, karena ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata bersifat dwingend, sebagian lainnya berpendapat bahwa ketentuan tersebut bersifat aanvullend. Sedangkan di Negara-Negara Civil Law, dengan menganalisa beberapa faktor terlebih dahulu, seperti mengklasifikasikan besar kecilnya kesalahan debitur/obligor, di mana setiap negara memiliki klasifikasi tersendiri.

**Kata Kunci: Wanprestasi; Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak; Pengesampingan Pasal 1266 KUHPerdata**

---

<sup>1</sup> Penelitian dilaksanakan dalam rangka penulisan akhir sebagai syarat kelulusan memperoleh gelar sarjana hukum.

## A. PENDAHULUAN

Praktiknya dalam sebuah perjanjian, pembatalan perjanjian secara sepihak sering sekali terjadi. Dalam kontrak bisnis bahkan menjadi sebuah klausul yang wajar untuk dicantumkan dalam sebuah perjanjian. Sengketa pembatalan perjanjian dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian yang merasa telah dirugikan atas tindakan wanprestasi pihak lainnya. Secara teoritis, menjadi hak seseorang untuk membatalkan perjanjian jika memang mempunyai alasan kuat untuk itu. J. Satrio menjelaskan bahwa wanprestasi adalah suatu peristiwa atau keadaan di mana debitur tidak memenuhi semua atau sebagian prestasi dari yang sudah diperjanjikannya, sehingga atas kesalahan debitur itu sendiri karena kesengajaan atau kelalaiannya tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut. (Satrio J. , 2012) Tindakan wanprestasi atau tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur, dapat disebabkan oleh 3 (dua) alasan, yaitu karena kesengajaan, kelalaian, dan keadaan memaksa (*force majeure*). (Fuady, 1999)

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1266 ayat (1) KUHPdata bahwa kelalaian debitur dianggap syarat batal jika terpenuhi maka mengakibatkan perjanjian berakhir. Ayat (2) mengenai syarat batal jika salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya, maka perjanjian tersebut tidak secara otomatis batal melainkan harus dimintakan pembatalan kepada hakim. Dalam pernyataan ayat (2) *“Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan.”* ditekankan kata “harus”, sehingga gugatan pembatalan perjanjian melalui hakim merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditawar. Maka dalam hal ini hakim mempunyai peran aktif untuk menentukan batal atau tidaknya suatu perjanjian. Jadi, putusan hakim inilah yang menentukan apakah salah satu pihak benar melakukan wanprestasi, sehingga pembatalan perjanjian dapat dilakukan atau sebaliknya. Kemudian, dalam ayat (3) dan (4) mengatur bahwa meskipun dalam suatu perjanjian terdapat klausula yang mengatakan wanprestasi dapat dijadikan alasan untuk pembatalan perjanjian secara sepihak, namun berdasarkan Pasal 1266 KUHPdata pembatalannya tetap harus dimintakan kepada hakim. Jika syarat batal tersebut tidak dituliskan dalam perjanjian, maka tergugat dapat meminta kepada hakim untuk diberikan kesempatan memenuhi prestasinya dan hakim bebas menentukan waktu kepada tergugat untuk memenuhi prestasinya tersebut.

Jika melihat Pasal 1338 KUHPdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, maka sebagian ahli hukum berpandangan atas dasar pasal tersebut pembatalan perjanjian secara sepihak sah untuk dilakukan. Tidak adanya acuan atau batasan kapan suatu perjanjian dapat dibatalkan atau dikahiri karena wanprestasi. Pasal 1266 KUHPdata hanya menjelaskan keharusan pembatalan melalui putusan hakim. Apabila ternyata debitur melakukan kesalahan yang serius, kemudian pembatalan harus melalui pengadilan, maka akan memberatkan pihak kreditur. Sedangkan, jika pihak kreditur yang membatalkan perjanjian secara sepihak karena debitur wanprestasi tanpa melalui pengadilan, maka dianggap sebagai perbatan melawan hukum karena melanggar Pasal 1266 KUHPdata. Hal tersebut menimbulkan perbedaan pendapat, di mana sebagian ahli berpandangan bahwa ketentuan Pasal 1266

KUHPerdata merupakan aturan yang memaksa (*dwingend recht*), sehingga pembatalan melalui perantara hakim adalah suatu hal yang tidak bisa ditawar. Sedangkan, sebagian ahli berpendapat bahwa ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata bersifat melengkapinya (*aanvullend recht*), sehingga aturan tersebut dapat dikesampingkan. Kemudian, beberapa ahli berpandangan bahwa ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata tidak begitu saja disebut aturan memaksa atau melengkapinya dalam semua kasus, melainkan dengan mempertimbangkan kasus demi kasus.

Berbeda dengan Indonesia yang masih menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kodifikasi dari BW Belanda (*Burgerlijk Wetboek*), sedangkan negara-negara civil law lainnya seperti Prancis, Jerman, Belanda, dan Italia yang telah merevisi Kitab Undang-Undang Hukum Perdatanya masing-masing. Keempat negara tersebut memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk membatalkan atau mengakhiri kontrak dengan menilai kesalahan pihak yang wanprestasi. Adanya batasan tersebut, pembatalan perjanjian dapat dilakukan secara sepihak tanpa melalui pengadilan. Sehingga keharusan melakukan pembatalan melalui putusan hakim bukanlah suatu hal yang memaksa.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, tulisan ini akan menganalisa dan membandingkan bagaimana pembatalan perjanjian secara sepihak akibat wanprestasi baik di Indonesia maupun di Prancis, Jerman, Belanda, dan Italia. Sebagaimana negara-negara tersebut merupakan negara civil law yang telah lebih spesifik merevisi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mereka masing-masing. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai acuan bagi pembuat undang-undang, hakim-hakim dan para ahli hukum di Indonesia dalam mencari sumber atau referensi untuk memecahkan masalah terkait perkara dalam hukum perjanjian, lebih khusus mengenai pembatalan perjanjian secara sepihak.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, di mana data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari kepustakaan. Penelitian ini menekankan penggunaan norma-norma hukum yang tercantum dalam peraturan-peraturan tertulis atau data yang bersifat sekunder lainnya, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan *civil code* dari negara Prancis, Jerman, Belanda, dan Italia. Metode analisis data yang digunakan adalah melalui pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yaitu membandingkan peraturan-peraturan dalam sistem hukum negara lain terkait objek pengaturan yang sama, seperti menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan *civil code* negara-negara civil lainnya.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Ketentuan Pembatalan Perjanjian secara Sepihak menurut Undang-Undang**

#### **a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Pencantuman klausul pengesampingan Pasal 1266 KUHPerduta dalam sebuah perjanjian dianggap melanggar Pasal 1266 KUHPerduta itu sendiri. Ketentuan dalam pasal tersebut dengan jelas menyatakan bahwa pembatalan perjanjian karena adanya wanprestasi harus dimintakan kepada hakim melalui putusan pengadilan. Sekalipun syarat batal mengenai wanprestasi tidak dinyatakan dalam perjanjian, hakim akan memberikan jangka waktu kepada pihak yang dianggap wanprestasi untuk memenuhi kewajibannya, yaitu tidak boleh lebih dari satu bulan. Selain dengan menuntut pembatalan ke pengadilan, pihak yang merasa telah dirugikan akibat pihak lain yang wanprestasi dapat memilih untuk menuntut melanjutkan pemenuhan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan di awal atau menuntut pembatalan perjanjian disertai dengan ganti rugi dan bunga, sesuai yang dijelaskan dalam Pasal 1267 KUHPerduta.

Akibat hukum pembatalan perjanjian secara sepihak dengan perjanjian batal demi hukum berbeda. Jika perjanjian batal demi hukum, akibatnya perjanjian batal dan dianggap tidak pernah terjadi, sehingga keadaan dikembalikan seperti semula, seperti sebelum perjanjian tersebut dilakukan. Sedangkan akibat pembatalan perjanjian secara sepihak tanpa melalui pengadilan, oleh para pihak dianggap batal namun tidak sah di mata hukum. Perjanjian tersebut akan tetap mengikat para pihak dan jika ada pihak ketiga, mereka tetap mendapatkan hak sebagai pihak ketiga sebagaimana mestinya.

#### **b. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia**

Pembatalan perjanjian secara sepihak dalam kontrak pengadaan barang/jasa dapat dilakukan oleh Penyedia dan Pejabat Penandatanganan Kontrak (selanjutnya disebut PPK). Berdasarkan Pasal 56 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, ketika penyedia barang/jasa dinilai tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sebagaimana yang telah dijanjikan dalam perjanjian, maka PPK dapat memberikan sanksi pemutusan kontrak secara sepihak sesuai ketentuan dalam Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 9 Tahun 2018, yang dicabut dengan Peraturan Kepala Lembaga LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Perka LKPP No.12 Tahun 2021).

Istilah pemutusan kontrak dalam ketentuan Perka LKPP No.12 Tahun 2021, menjelaskan bahwa kontrak dapat berakhir keberlakuannya karena alasan-alasan tertentu. Alasan PPK melakukan pemutusan kontrak dijelaskan dalam Poin 7.18.1. Kemudian terkait alasan Penyedia melakukan pemutusan kontrak dijelaskan dalam Poin 7.18.2, yaitu PPK tidak menarik kembali perintah kepada Penyedia untuk menunda pekerjaan selama waktu yang ditentukan dalam kontrak dan PPK tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

## **2. Ketentuan Pembatalan Perjanjian secara Sepihak menurut Pendapat Para Ahli Hukum**

### **a. Pendapat Subekti**

Subekti berpendapat, batalnya perjanjian disebabkan karena salah satu pihak melanggar syarat sah perjanjian yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Di mana pembatalan perjanjian secara sepihak disebabkan karena melanggar syarat objektif yaitu “suatu sebab yang halal”. Pasal 1266 KUHPerduta menjelaskan bahwa pembatalan perjanjian harus dimintakan putusan hakim, dengan dikesampingkannya pasal tersebut, maka telah melanggar Pasal 1266 KUHPerduta itu sendiri. Sehingga, ketika perjanjian berisikan bukan suatu sebab yang halal atau terlarang, seperti berlawanan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum, maka karena alasan tersebut perjanjian batal demi hukum. Namun, para ahli berpendapat bahwa frasa “batal demi hukum” tidaklah tepat, karena setiap orang atau bahkan hakim tidak begitu saja dapat menyimpulkan suatu perjanjian telah melanggar atau tidaknya syarat “suatu sebab yang halal” tersebut, harus melalui pembuktian di pengadilan. Barulah hakim dapat memutuskan apakah menghendaki pembatalan perjanjiannya atau tidak. Jadi, perjanjiannya bukan batal demi hukum, tetapi dimintakan pembatalan. (Subekti, Hukum Perjanjian, 2005)

### **b. Pendapat Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi**

Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi berpendapat bahwa setiap pembatalan perjanjian apapun alasannya dan pihak manapun yang mengajukan pembatalannya, tetap menjadi wewenang dari pengadilan. Alasan bahwa pembatalan perjanjian harus melalui hakim, dengan melihat ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerduta, pertama, karena pembatalan perjanjian tersebut tidak dikehendaki oleh para pihak dalam kesepakatan di awal. Maka dengan adanya ketentuan untuk mengharuskan pembatalan perjanjian melalui hakim ini merupakan salah satu untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak. Kedua, pembatalan perjanjian mengakibatkan dikembalikannya barang yang telah diberikan atau prestasi yang telah dilakukan, dikembalikan ke keadaan semula, seolah-olah perjanjian tidak pernah terjadi. Jika debitur telah melaksanakan prestasinya hingga mengorbankan banyak waktu dan usahanya, sedangkan kreditur hanya mengembalikan sebagian kecil dari apa yang telah dilakukannya. Maka peran hakim di sini adalah untuk memberikan dan menciptakan keadilan bagi para pihak dalam perjanjian. Ketiga, terkait ganti rugi karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian. Jika terjadi demikian, maka untuk menentukan besarnya penggantian biaya ganti kerugian yang wajar dan adil bagi para pihak, akan lebih baik jika diputuskan dengan campur tangan hakim sebagai pejabat yang berwenang, yang bersifat netral dan dapat memutus sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. (Muljadi, 2003)

### **c. Pendapat Yahya Harahap**

Pendapat Yahya Harahap bahwa Pasal 1266 KUHPerduta adalah aturan yang harus dilaksanakan sehingga sifatnya memaksa (*dwingend recht*). Seorang debitur dalam keadaan wanprestasi apabila ia telah lalai tidak memenuhi prestasi sebagaimana mestinya. Kelalaian tersebut oleh Pasal 1266

KUHPerdata dipandang sebagai syarat yang dapat membatalkan perjanjian, bukan batal demi hukum melainkan harus dimintakan kepada hakim. Menurut beliau, jika akibat hukum terpenuhinya wanprestasi sebagai syarat batal mengakibatkan batal demi hukum, artinya berlaku surut, keadaan akan kembali seperti sebelum adanya perikatan (Pasal 1265 KUHPerdata), maka yang berakhir hanya hak perseorangannya saja, tidak dengan hak kebendaannya. Sehingga, benda-benda yang telah diserahkan kepada kreditur tidak ikut dikembalikan jika benda tersebut telah berpindah di tangan pihak ketiga. Dengan demikian, akibat hukum pembatalan perjanjian karena wanprestasi yang dibatalkan melalui hakim (Pasal 1266 KUHPerdata), mempunyai akibat hukum sama dengan yang ditetapkan dalam Pasal 1265 KUHPerdata. (Harahap, 1982)

#### **d. Pendapat Mariam Daruz Badruzaman**

Mariam Darus Badruzaman dan rekan-rekannya menjelaskan, terlepas ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata yang tidak dapat dikesampingkan, di dalamnya terdapat kelemahan-kelemahan dan antar ayatnya bertentangan satu sama lain. Pada ayat (1) dan (2), di mana ayat (1) menjelaskan bahwa syarat batal dianggap selalu ada dalam perjanjian timbal balik, sedangkan ayat (2) menjelaskan jika syarat batal terpenuhi maka perjanjian tidak otomatis batal melainkan harus dimintakan kepada hakim. Kemudian, lihat Pasal 1265 KUHPerdata yang menyatakan, jika syarat batal terpenuhi maka akan menghapuskan perikatan dan membawa ke keadaan semula seperti sebelum perjanjian dilakukan. Dengan demikian, syarat batal itu mewajibkan kreditur mengembalikan prestasi yang diterimanya, apabila peristiwa tersebut terjadi. (Badruzaman, 2016) Sehingga, dapat dilihat ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata ayat (1) selaras dengan Pasal 1265 KUHPerdata, tetapi bertentangan dengan ayat (2) Pasal 1266 KUHPerdata itu sendiri.

Kedua, pandangan pembentuk undang-undang terhadap syarat dan kewajiban memenuhi prestasi seolah memiliki kedudukan yang sama., artinya wanprestasi disamakan dengan syarat batal. Ketiga, bahwa terdapat kelemahan dalam kalimat yang menerangkan, apabila syarat batal terpenuhi maka akan kembali dalam keadaan semula. Kalimat tersebut dirasa tidak mendeskripsikan keadilan bagi pihak yang tidak wanprestasi, karena ia dibebani kewajiban untuk menerima kembali apa yang telah diserahkannya. Kemudian dalam ayat (4) yang menerangkan, hakim akan memberikan jangka waktu tidak lebih dari sebulan kepada debitur untuk memenuhi prestasinya, merupakan kebijaksanaan hakim yang tidak selaras dengan berlakunya syarat batal yang otomatis akan membatalkan perjanjian. Di sini hakim akan menilai dan mengawasi apakah kesalahan lebih dulu dilakukan oleh kreditur, sehingga debitur wanprestasi. Jika karena memang kreditur yang lebih dulu ingkar janji, maka debitur dapat mengajukan pembelaan atau tangkisan. (Badruzaman, 2016)

**e. Pendapat Herlien Budiono**

Mengutip sumber dari putusan Hoge Raad, yang berpendapat bahwa ketentuan Pasal 1302 dan 1303 BW atau sama dengan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdota bukanlah suatu peraturan yang memaksa. Jika para pihak dalam perjanjian menyatakan sepakat untuk mengesampingkan kedua pasal tersebut, maka perjanjian akan batal demi hukum dan tidak perlu melalui perantara hakim. Selain karena pembatalan perjanjian yang mengakibatkan kembalinya seperti keadaan semula, pembatalan perjanjian juga dapat dilakukan terhadap sebagian isi perjanjian saja. Selama klausul tersebut tidak menyangkut esensial perjanjian atau tidak mempengaruhi langsung tindakan hukum lainnya yang ada dalam perjanjian serta para pihak yang masih berkeinginan untuk melanjutkan perjanjian tersebut. Maka pembatalan sebagian ini dilakukan untuk memisahkan bagian yang batalnya saja, sehingga hanya klausul yang tidak sah yang dapat dibatalkan dan perjanjian masih tetap sah dan mengikat para pihak. (Budiono, 2009)

**f. Pendapat Munir Fuady**

Pendapat Munir Fuady bahwa ketentuan dalam Pasal 1266 KUHPerdota terkait pembatalan perjanjian yang harus dimintakan kepada hakim, menurutnya jika diterapkan dalam praktek bisnis menjadi ketentuan yang aneh, karena tidak sebanding dengan kepentingan yang hendak dilindungi. Namun, dengan proses gugatan di pengadilan yang membutuhkan waktu lama dan terasa sangat memberatkan terlebih untuk kontrak-kontrak kecil, justru hanya akan berakhir merugikan para pihak. Dalam prakteknya yang terasa memberatkan tersebut, para pihak seringkali dalam perjanjian mencantumkan pengesampingan Pasal 1266 KUHPerdota. Munir Fuady setuju akan hal itu, Pasal 1266 KUHPerdota sudah semestinya dapat dikesampingkan, selama para pihak sepakat akan hal tersebut. (Fuady, 2003)

**g. Pendapat J. Satrio**

Atas dasar pendapat Hoge Raad dengan kesepakatan para pihak untuk menyingkirkan Pasal 1266 KUHPerdota, J. Satrio berpandangan bahwa dalam Pasal 1266 KUHPerdota ayat (3), yang menerangkan sekalipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban diperjanjikan secara tegas dalam perjanjian, tetap pembatalan perjanjian harus melalui perantara hakim. Tetapi menurut beliau, dalam Pasal 1266 KUHPerdota ayat (3) tidak ada larangan untuk mengesampingkan ketentuan tersebut. Mengutip pendapatnya Sudargo Gautama yang menyatakan pengesampingan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdota merupakan suatu yang lazim dilakukan dalam perjanjian. Mengingat proses gugatan melalui pengadilan dengan proses yang panjang dan membutuhkan waktu yang lama. Dalam Pasal 1266 KUHPerdota yang merumuskan terpenuhinya wanprestasi sebagai syarat batal yang menyebabkan pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Sedangkan yang diterangkan dalam Pasal 1265 akibat terpenuhinya syarat batal yang sebenarnya adalah batal demi hukum. Keduanya menimbulkan ketidakselarasan. Jika memang pembuat undang-undang menyamakan wanprestasi sebagai syarat batal, seharusnya juga menyelaraskan akibat hukum yang ditimbulkannya, yaitu sesuai



dengan ketentuan syarat batal yang sebenarnya dalam Pasal 1265 KUHPerdara bahwa akibat hukumnya adalah batal demi hukum. (Satrio, 1993)

#### **h. Pendapat Agus Yudha Hernoko**

Agus Yudha Hernoko berpendapat, dalam praktiknya Pasal 1266 KUHPerdara oleh para pelaku bisnis dianggap lebih efisien, sehingga dapat dikesampingkan karena sifatnya melengkapinya (*aanvullend recht*) bukan memaksa. Pendapat ini didasarkan dengan argumentasi, bahwa Pasal 1266 dalam sistematika KUHPerdara termuat dalam Buku III, yang bersifat terbuka (*open system*), artinya Buku III ini memberi keleluasaan kepada para pihak dalam mengatur hubungan hukumnya. Dalam perjanjian para pihak dapat menyepakati bahwa pemutusan kontrak tidak perlu melalui perantara hakim, selama kesepakatan tersebut tercantum dalam perjanjian. Kemudian, adanya suatu hukum kebiasaan, di mana pencantuman untuk mengesampingkan Pasal 1266 KHPerdara menjadi hal yang wajar diperjanjikan (*bestendig gebruikelijk beding*) atas kesepakatan bersama (asas konsensus), sehingga kesepakatan tersebut memiliki daya kerja mengikat para pihak, lebih kuat dari daya kerja Pasal 1266 KUHPerdara itu sendiri. (Hernoko, 2010)

#### **i. Pendapat Suharnoko**

Suharnoko menimbang bahwa untuk menentukan apakah wanprestasi merupakan syarat batal sehingga menjadi otomatis batal atau pembatalannya harus dimintakan kepada hakim, menurutnya harus dipertimbangkan kasus demi kasus dan para pihak yang membuat perjanjian. Pasal 1265 KUHPerdara menerangkan bahwa terpenuhinya syarat batal memiliki akibat hukum para pihak dikembalikan dalam keadaan semula seperti sebelum terjadinya perikatan. Kemudian, pada Pasal 1266 KUHPerdara ayat (1) menjelaskan wanprestasi menjadi syarat batal dan pada ayat (2) dijelaskan pembatalannya harus dimintakan kepada hakim, sehingga akibat hukumnya perjanjian bukan batal demi hukum tapi menuntut pembatalan. Menurut Suharnoko ketentuan tersebut menimbulkan kontroversi. Jika melihat banyak praktek perjanjian terutama dalam perjanjian bisnis pencantuman klausul pengesampingan Pasal 1266 KUHPerdara adalah suatu hal yang lazim diperjanjikan. Para pihak sepakat apabila salah satu pihak wanprestasi, maka perjanjian otomatis akan batal dengan sendirinya. Pencantuman klausul tersebut didasarkan pada Pasal 1338 KUHPerdara, yang menerangkan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah, maka akan mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. (Suharnoko, 2009) Sehingga ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara ayat (2) dapat dikesampingkan, dengan begitu pembatalan perjanjian tidak perlu dengan putusan hakim. Mengingat proses tempuh mengajukan gugatan ke pengadilan membutuhkan waktu yang lama, sehingga tidak efisien bagi para pelaku bisnis.

### **3. Putusan-Putusan Pengadilan Mengenai Pengesampingan Pasal 1266 KUHPerdata**

#### **a. Putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Ksp**

Putusan No. 3/Pdt.G/2017/PN Ksp mengadili perkara perdata mengenai wanprestasi, PT. Mayang Dez Indonesia, yang diwakili oleh Faisal selaku Direktur, kemudian disebut sebagai Penggugat, melawan Tergugat yang merupakan Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang. Penggugat dan Tergugat terikat perjanjian pekerjaan untuk melaksanakan paket pekerjaan “Peningkatan Jalan Kp. Tenggulun, Kecamatan Tenggulun Nomor 600.620/3063” tanggal 7 November 2016 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 atau masa kontrak selama 55 (lima puluh lima) hari kalender. Di mana Penggugat selaku pihak penyedia dan Tergugat selaku pengguna jasa.

Dalam kasus Tergugat membatalkan secara sepihak akibat Penggugat tidak dapat menyelesaikan prestasinya. Bahwa Penggugat tidak dapat menyelesaikan prestasinya dikarenakan Tergugat yang terlambat mencairkan uang muka, yang seharusnya wajib memberikan uang muka kepada Penggugat paling lama 14 (empat belas) hari setelah kesepakatan. Maka majelis hakim berkeyakinan bahwa Penggugat telah dapat membuktikannya, di mana Penggugat yang tidak menyelesaikan pekerjaannya dengan tepat waktu bukan karena kelalaian Penggugat sendiri, melainkan karena perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan pembayaran uang muka tepat waktu kepada Penggugat yang menyebabkan tidak tercapainya target penyelesaian pekerjaan Penggugat dalam masa kontrak tersebut.

Sebagaimana Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa sebelum memutuskan untuk membatalkan secara sepihak, dilakukan pemberian kesempatan sampai 50 (lima puluh) hari kalender kepada Tergugat untuk memenuhi prestasinya. Selain itu, dalam Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Permenkeu 243/PMK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK/05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran, menjelaskan tentang Pemberian kesempatan sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender untuk menyelesaikan pekerjaan.

Dalam perkara ini walaupun secara regulasi perjanjian pengadaan barang/jasa dapat diakhiri secara sepihak, namun bukan berarti perjanjiannya dapat diakhiri secara sepihak untuk setiap alasan. Dalam putusan, Tergugat terbukti melewati mekanisme pemutusan secara sepihak yang dijelaskan dalam Perpres No. 4/2015 dan Permenkeu 243/PMK.05/2015, sehingga tindakan pemutusan kontrak tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.

### **b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 694/PK/PDT/2017**

Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding yaitu Hadi Ferdiansyah selaku pemborong melawan PT Citra Maju Properti, sebagai Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding. Di mana antara Pemohon dan Termohon memiliki hubungan perjanjian pemborongan kerja, yaitu Perjanjian Pemborongan Pembangunan Perubahan (SPPP) tertanggal 7 Maret 2012. Membangun proyek perumahan di D'Mapple Residence yang beralamat di Jalan Cagar Alam Selatan, Ratu Jaya, Kota Depok, dengan batas waktu pengerjaan yang telah diperpanjang, yaitu hingga tanggal 30 Juli 2012.

Namun Tergugat dalam menyelesaikan pembangunannya tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam SPPP, sehingga menurut Penggugat, Tergugat telah wanprestasi karena perkembangan terhadap pengerjaan pembangunan tersebut tidak sesuai tahapan dan jangka waktu yang telah disepakati. Pihak pemborong kemudian mengirimkan surat pernyataan yang berisi meminta untuk memperpanjang waktu pengerjaan hingga tanggal 30 Juli 2012. Penggugat akhirnya memperpanjang waktu sesuai permintaan Tergugat, namun Tergugat tetap saja lalai dalam pengerjaannya, yaitu tidak dapat menyelesaikan pembangunan. Sehingga, tindakan wanprestasi Tergugat merugikan materil dan immateril Penggugat. Maka atas dasar tersebut, Penggugat memutus perjanjian secara sepihak terhadap Tergugat.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa membenarkan pihak Tergugat telah lalai dalam melaksanakan prestasinya, yaitu tidak dapat menyelesaikan pembangunan perubahan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dan juga penambahan waktu yang telah Tergugat mintakan. Bahwa tindakan Penggugat dengan memberikan kesempatan penambahan waktu pengerjaan kepada Tergugat merupakan tindakan yang telah sesuai dengan Pasal 1267 KUHPerdara. Namun, Tergugat tetap lalai dan tidak dapat menyelesaikannya, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat. Namun, akibat hukum dari pemutusan dalam perjanjian pemborongan, yaitu pemutusan waktu yang akan datang (*ontbinding voor de toekomst*), atau dapat diartikan bahwa pihak yang memborong akan tetap membayar atas apa yang telah dikerjakan oleh pihak pemborong, maka pekerjaan yang belum dilakukan itulah yang diputus dengan melalui pemutusan atau pembatalan perjanjian tersebut.

### **c. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 24/PDT/2017/PT DKI**

Sengketa dalam perjanjian kerjasama Build Operate and Transfer (BOT), dengan pihak penggugat yaitu Song Gi Man, Direktur dari PT Korea World Center Indonesia melawan PT Pulo Mas Jaya sebagai Tergugat. Penggugat menggugat Tergugat dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Permasalahan bermula ketika Tergugat menyatakan Penggugat telah wanprestasi, karena telah habis jangka waktu pembangunan, namun bangunan belum selesai dibangun oleh Penggugat. Sehingga, Tergugat melakukan pembatalan perjanjian secara sepihak. Hal tersebut telah disepakati oleh para pihak dengan mencantumkannya dalam Pasal 5 ayat (5) isi perjanjian. Maka atas dasar tersebut, Penggugat mengajukan gugatan PMH kepada Tergugat, karena telah melanggar asas kepatutan dan keadilan dalam perjanjian (Pasal 1337 dan 1339 KUHPerdara).

Pertimbangan Majelis Hakim, bahwa klausul dalam Pasal 5 ayat (5) yang “...*memberikan hak kepada pihak pertama yaitu Tergugat untuk memutuskan secara sepihak...*”, telah melanggar asas kesamaan hak dan kewajiban serta asas keseimbangan. Kedua, mengenai klausul “...*pengakhiran/pemutusan perjanjian yang tidak perlu putusan pengadilan dan para pihak sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 KUHPerdara...*”, tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan, sehingga Pasal 5 ayat (5) tersebut melanggar ketentuan undang-undang, yaitu Pasal 1266 KUHPerdara itu sendiri. Ketiga, mengenai klausul yang menyepakati “...*pihak kedua membebaskan pihak pertama dari tuntutan ganti rugi dalam bentuk apapun...*”, juga melanggar asas dalam perjanjian, yaitu asas itikad baik, karena telah menempatkan pihak kedua (Penggugat) dalam posisi yang tidak seimbang dengan pihak pertama (Tergugat).

Sehingga majelis hakim memutuskan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), menyatakan pemutusan perjanjian secara sepihak tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, dan menyatakan perjanjian kerjasama BOT tersebut sah dan mengikat, serta menyatakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) isi perjanjian tidak mempunyai kekuatan mengikat. Sehingga dalam putusan Majelis Hakim ini perjanjian tetap sah dan membatalkan Pasal 5 ayat (5) isi perjanjian dan para pihak dapat mengubahnya, kemudian dicantumkan kembali dengan membuat perjanjian yang baru.

#### **d. Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 135/Pdt.G/2018/PN Mlg**

Perkara ini memutuskan sengketa jual beli tanah, dengan Penggugat yaitu Iskandar sebagai Penggugat I dan Nur Jayanti sebagai Penggugat II, keduanya berkedudukan di Jalan Raya Caru No.77 Pandem, RT 027/RW. 007, Desa Pandem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Malang, melawan PT Properti Syariah Indonesia sebagai Tergugat. Pokok perkara antara Penggugat dan Tergugat bermula ketika keduanya melakukan kesepakatan lisan jual beli 3 (tiga) bidang tanah milik Penggugat. Kesepakatan terjadi pada tanggal 11 Februari 2016, disetujui dengan harga Rp400.000/M<sup>2</sup>, dengan luas tanah 4.300 M<sup>2</sup>. Sehingga, yang harus dibayar oleh Tergugat adalah 4.300 M<sup>2</sup> x Rp400.000 sama dengan Rp1.720.000.000 (satu miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah). Tergugat telah membayar DP sebesar Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan melalui transfer sebesar Rp140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) dan sisanya, yaitu Rp1.370.000.000 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) akan dilunasi pada tanggal 20 Desember 2016.

Setelah lewat tenggat waktu 2 (dua) tahun, Tergugat belum melunasi pembayarannya tersebut. Menurut Penggugat, Tergugat telah lalai dan dinyatakan wanprestasi, karena keadaan dan nilai atau harga tanah telah berubah, maka sudah sepatutnya perjanjian jual beli tersebut dibatalkan. Maka majelis hakim menyatakan kesepakatan jual beli tanah antara para Penggugat dengan Tergugat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Oleh karena perjanjian jual beli tersebut dibatalkan, maka sesuai dengan Pasal 1265 KUHPerdara, akibatnya segala sesuatu kembali pada keadaan semula seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan, sehingga uang muka sejumlah

Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang telah diberikan Tergugat kepada para Penggugat dikembalikan kepada Tergugat dan Tergugat wajib menerima pengembalian tersebut.

**e. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 469/Pdt.G/2018/PN JKT Pst**

Mengadili perkara wanprestasi dengan Penggugat, yaitu Gunawan sebagai karyawan swasta, melawan PT. Asuransi Reliance Indonesia, sebagai Tergugat. Keduanya terikat dalam hubungan perjanjian kerjasama *contractual marketing* tertanggal 1 Juli 2011.<sup>2</sup> Namun, di tengah pelaksanaan perjanjiannya, Tergugat mengeluarkan surat Nomor: 002/ARI/LGL/SK/I/2018, perihal Penghentian Kerjasama *Contractual Marketing* pada tanggal 24 Januari 2018. Adanya surat tersebut bahwa Tergugat menghentikan *contractual marketing* tersebut secara sepihak tanpa dasar atau alasan yang jelas.

Menurut Tergugat, pada kenyataannya Penggugat tidak layak dalam standar penilaian Tergugat, yang berarti Penggugat ini tidak memenuhi standar yang dijelaskan dalam Pasal 2 butir 2,1 tersebut. Dijelaskan pula dalam Pasal 6 tentang berakhirnya perjanjian, di mana perjanjian dapat diputus oleh salah satu pihak tanpa memberikan suatu alasan apapun. Dengan demikian oleh Tergugat pada tanggal 24 Januari 2018 perjanjian *contractual marketing* tersebut dihentikan.

Namun, Majelis hakim dalam hal ini juga memiliki penilaian bahwa dapat atau tidaknya dilakukan pembatalan perjanjian secara sepihak, dengan melihat apakah kesalahan yang dilakukan pihak yang wanprestasi (Gunawan) dapat dibenarkan sebagai alasan pembatalan. Sedangkan dalam perkara di atas, alasan PT. Asuransi Reliance Indonesia sebagai Tergugat yang sebelumnya melakukan pembatalan perjanjian secara sepihak terhadap Gunawan sebagai Penggugat, tidak memiliki alasan yang jelas dan tidak menguraikan kesalahan yang dilakukan Penggugat. Sehingga putusan ini tidak dapat dijadikan sumber yurisprudensi untuk putusan hakim selanjutnya, maka dari itu hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini memilih untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

**4. Perbandingan Pengaturan Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak di Indonesia dan Negara-Negara Civil Law**

**a. Perbandingan Pengaturan di Indonesia dengan Prancis**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Prancis atau *French Civil Code* (FCC) baru maupun lama, dalam hal telah terjadinya pelanggaran dalam kontrak, keduanya memberikan hak kepada pihak yang tidak wanprestasi (obligee) untuk menuntut pemenuhan dari obligor (pihak yang wanprestasi). Obligee juga berhak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang ditanggungnya karena pelanggaran yang dilakukan obligor tersebut. Berdasarkan FCC lama, penjelasan Pasal 1184 FCC bahwa dalam kontrak timbal balik ketika salah satu pihak wanprestasi, maka pihak lainnya dapat membatalkan kontrak,

---

<sup>2</sup> Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan No 469/Pdt.G/2018/PN.JKT Pst, *Gunawan melawan PT. Asuransi Reliance Indonesia*, (2018), hlm.1

dengan meminta pengadilan untuk membatalkan kontrak melalui putusan hakim dan menilai kerugian terhadap pihak yang wanprestasi. Pengadilan Prancis juga memberikan perpanjangan waktu (*delai de grace*) bagi pihak yang melakukan wanprestasi untuk memenuhi prestasinya. Namun, jika ternyata setelah diberi perpanjangan waktu obligor tetap lalai, maka kontrak otomatis berakhir.

Maka sama halnya di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengatur secara spesifik kapan suatu wanprestasi dapat mengakibatkan pembatalan atau pengakhiran perjanjian. Pasal 1266 KUHPerdata hanya menjelaskan bahwa pembatalan perjanjian akibat wanprestasi haruslah melalui pengadilan. Sehingga pembatalan perjanjian secara sepihak tanpa melalui putusan hakim dianggap melanggar undang-undang, yaitu Pasal 1266 KUHPerdata itu sendiri. Kemudian, dalam Pasal 1267 menjelaskan bahwa pihak yang dirugikan dapat menuntut pemutusan perjanjian disertai dengan ganti rugi.

Kemudian, Pasal 1184 FCC lama diubah menjadi, bahwa apabila penyebab pembatalan hanya mempengaruhi satu atau beberapa klausul dalam kontrak, maka tidak menyebabkan batal seluruhnya, kecuali klausul tersebut merupakan esensi kontrak para pihak. Kemudian dalam Pasal 1224 FCC menerangkan pembatalan kontrak dapat dilakukan tergantung pada bukti yang dapat membenarkan pelanggaran tersebut adalah pelanggaran yang serius. Pengadilan Prancis merumuskannya dengan melihat faktor objektif dan subjektif. Di mana faktor objektif terkait mempertimbangkan apakah pelanggaran tersebut melibatkan kewajiban pokok atau tambahan dari kontrak, apakah pelanggaran tersebut sebagian atau total, tidak dapat dipulihkan atau dapat dipulihkan, dan tingkat kerugian yang diderita atau yang akan diderita obligee akibat pelanggaran tersebut. Kemudian faktor subjektif, berkaitan dengan kepentingan para pihak (terutama pihak yang tidak bersalah, dan selanjutnya pihak yang wanprestasi), dan apakah pihak yang wanprestasi dapat disalahkan atas wanprestasinya tersebut. (Larry A. DiMatteo, 2021)

Jika di Indonesia menyatakan bahwa ketika salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasinya karena keadaan memaksa (*force majeure*), maka tidak dapat dipersalahkan kepadanya. Sedangkan, Pengadilan Prancis dalam menghadapi apabila obligee menyatakan bahwa kontrak berakhir atau dibatalkan dengan alasan ketidakmampuan obligor untuk melakukan kewajibannya karena ketidakmungkinan (*force majeure*), maka pengadilan dapat memerintahkan pembatalan kontrak dengan segera. Selain itu, Pengadilan Prancis juga setuju dengan aturan di mana, obligee dapat menolak untuk melaksanakan prestasinya sendiri dengan tunduk pada asas itikad baik, di mana selama penolakan untuk melaksanakan prestasi oleh obligor memiliki alasan yang wajar dan proporsional dengan tingkat keparahan dalam kesalahannya tersebut.

## b. Perbandingan Pengaturan di Indonesia dengan Jerman

Hukum perjanjian Jerman mengklasifikasi wanprestasi, yaitu tidak melaksanakan prestasi (*non-performance*), penundaan pelaksanaan prestasi (*delay of performance*), pelaksanaan yang cacat/dilaksanakan namun tidak tepat (*defective performance*), dan ketidakmungkinan untuk melaksanakan (*impossibility of performance*).

Ketidakmungkinan dalam melaksanakan kewajiban, diatur dalam Pasal 275 BGB, menjelaskan mengenai pembebasan obligor (pihak yang wanprestasi) dalam kewajibannya karena adanya ketidakmungkinan yang tidak dapat diatasi (*Nicht zu vertretende Ummoghlichke*) atau dalam hukum perjanjian Indonesia dikenal dengan keadaan memaksa. Artinya, ketika obligor tidak dapat memenuhi kewajibannya karena *impossibility of performance* tersebut, maka ia tidak dapat dipersalahkan atas itu. Kemudian pada ayat (2) dan (3), menjelaskan bahwa obligor dapat menolak melaksanakan prestasi, di mana dalam melaksanakannya membutuhkan waktu dan usaha yang mempertimbangkan pokok kewajiban dan persyaratan itikad baik, sehingga pelaksanaannya sangat tidak proporsional untuk kepentingan obligee. Lebih lanjut dibahas dalam Pasal 276 BGB yang mengatur tentang tanggung jawab obligor yang tidak memenuhi kewajibannya karena kesengajaan atau kelalaiannya (*Haftung fur eigenes Verschulden*).

Pembatalan kontrak karena tidak dilaksanakannya prestasi atau pelaksanaan prestasi yang tidak sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak, diatur dalam Pasal 323 BGB. Pada ayat (1), menyatakan bahwa dalam kontrak timbal balik jika obligor tidak melaksanakan prestasinya atau melaksanakan prestasinya tidak sesuai dengan kontrak, maka obligee dapat membatalkan kontrak tersebut, dengan syarat obligee sebelumnya telah memberikan jangka waktu tambahan kepada obligor untuk melaksanakan prestasinya, tetapi jika tetap tidak ada hasil, maka obligor dikatakan telah lalai. Ayat (2) menerangkan terkait dengan pemberian jangka waktu tambahan tidak diperlukan, jika:

- a. Obligor dengan sungguh-sungguh menolak melaksanakan prestasi (karena adanya ketidakmungkinan yang tidak dapat diatasi atau dalam keadaan memaksa);
- b. Obligor tidak melaksanakan prestasi pada tanggal yang ditentukan dalam kontrak atau dalam jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak, padahal tanggal atau dalam jangka waktu tersebut merupakan waktu yang penting bagi obligee; atau
- c. Obligor tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan kontrak, di mana hal tersebut terjadi karena ada keadaan khusus, dengan pertimbangan kedua belah pihak bahwa pembatalan tersebut harus dilakukan. Prinsip yang sama berlaku juga dalam pembatalan kontrak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, seperti dalam keadaan di mana prestasi tidak memungkinkan untuk dilaksanakan (Pasal 275 BGB), sehingga obligee berhak melakukan pembatalan kontrak segera, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 326 ayat (5).

Jika di Jerman sebelum menyatakan pembatalan perjanjian penting untuk memberikan waktu tambahan kepada obligor. Di Indonesia, pada Pasal 1266 KUHPdata mengatur bahwa meskipun

dalam suatu perjanjian terdapat klausula yang mengatakan wanprestasi dapat dijadikan alasan untuk pembatalan perjanjian secara sepihak, namun berdasarkan Pasal 1266 KUHPdata pembatalannya tetap harus dimintakan kepada hakim. Jika syarat batal tersebut tidak dituliskan dalam perjanjian, maka tergugat dapat meminta kepada hakim untuk diberikan kesempatan memenuhi prestasinya dan hakim bebas menentukan waktu kepada tergugat untuk memenuhi prestasinya tersebut.

Sebagaimana KUHPdata Indonesia, BGB juga tidak memberikan petunjuk wanprestasi yang dapat mengakibatkan pembatalan kontrak dan tidak menerangkan mengenai tingkat pelanggaran yang signifikan untuk dapat membatalkan kontrak. Pasal 323 ayat (5), yang membahas mengenai pembatalan kontrak karena melaksanakan prestasi sebagian. Berdasarkan aturan tersebut, jika obligor hanya melaksanakan sebagian prestasi dari yang seharusnya, maka obligee berhak membatalkan seluruh kontrak hanya jika ia tidak memiliki kepentingan atas sebagian prestasi tersebut dan pelanggaran yang dilakukan obligor tidak sepele. Namun, tidak dijelaskan secara signifikan batasan pelanggarannya.

### c. Perbandingan Pengaturan di Indonesia dengan Belanda

Buku III *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang menjadi sumber hukum perikatan di Indonesia, tidak memberikan pengertian mengenai wanprestasi, namun banyak pendapat ahli yang merumuskan pengertian wanprestasi itu sendiri. Berdasarkan dari Pasal 1238 BW, R. Subekti menerangkan bahwa wanprestasi yaitu merujuk pada suatu keadaan salah satu pihak tidak memenuhi prestasi atau lalai dalam pemenuhan prestasinya, juga mencakup pelanggaran terhadap isi perjanjian atau melakukan suatu hal yang dilarang dalam perjanjian. Dalam Hukum Belanda, suatu kondisi yang salah satu pihaknya tidak memenuhi prestasinya disebut *failure in performance, non-performance*, atau *default*. Danny Busch mendeskripsikan “kegagalan” dalam memenuhi prestasi, yaitu di mana prestasi dilaksanakan tidak tepat waktu, dilaksanakan namun tidak tepat, atau sama sekali tidak dilaksanakan. (Larry A. DiMatteo, 2021) Pasal 6:265 ayat (1) dan (2) NBW, menjelaskan mengenai pembatalan perjanjian karena pelanggaran kontrak. Bahwa setiap kegagalan atau pelanggaran kontrak oleh salah satu pihak, maka pihak lain memiliki hak untuk mengakhiri perjanjian secara keseluruhan atau sebagian tergantung pada klausul yang tercantum dalam perjanjian. Pembatalan perjanjian dapat dibenarkan ketika disertai dengan alasan yang jelas dan spesifik. Sehingga, apabila kesalahan debitur bukan hal yang berarti atau hanya kesalahan yang tidak penting, pembatalan perjanjian tidak dapat dibenarkan. Ketentuan hal tersebut, tidak dijelaskan dalam BW lama. Dalam Pasal 1266 BW hanya menjelaskan pembatalan perjanjian karena wanprestasi harus dilakukan melalui pengadilan.

Kemudian dalam Pasal 6:267 ayat (1) NBW tentang *Ways to rescind a mutual agreement*, menjelaskan bahwa pembatalan perjanjian dapat dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari pihak yang berhak membatalkan perjanjian yang ditujukan kepada pihak lawan. Apabila di awal kesepakatan dibuat dengan cara elektronik, hal pembatalannya pun dapat diberitahukan secara elektronik (Pasal 6:227a). Ayat (2) pasal yang sama menyatakan, bahwa perjanjian dapat dibatalkan melalui putusan



pengadilan. Sehingga aturan mengenai keharusan pembatalan perjanjian melalui pengadilan tersebut bukanlah suatu hal yang memaksa.

Dalam hukum perikatan Belanda terdapat 3 (tiga) prinsip dasar perjanjian menurut perspektif NBW, yaitu pertama, dalam Pasal 6:248 ayat 1 NBW yang menjelaskan prinsip kekuatan mengikat dari kontrak (*the binding force of contract*), bahwa para pihak tidak hanya sepakat terhadap apa yang telah diperjanjikannya, tetapi juga harus tunduk pada undang-undang, kebiasaan, dan kepatutan. Kedua, prinsip kebebasan berkontrak (*the principle freedom of contract*), para pihak dalam membuat perjanjian bebas untuk menentukan dengan siapa dan apa isi dari perjanjiannya, bentuk dan formatnya, hingga hukum yang berlaku bagi mereka. Ketiga, dalam Pasal 3:37 ayat 1 NBW yang menerangkan mengenai prinsip konsensualisme (*the principle of consensualisme*), bahwa suatu perjanjian berdasarkan dari kesepakatan para pihak.

Apabila perjanjian menyimpang dari ketiga prinsip tersebut, maka oleh pihak yang merasa dirugikan akan melakukan pembatalan perjanjian secara sepihak. Dalam NBW terkait akibat hukum dari pembatalan perjanjian diatur dalam Pasal 6:271 NBW, sama halnya yang diatur dalam Pasal 1265 BW, bahwa jika syarat batal terpenuhi, maka perjanjian berakhir dan dikembalikan ke keadaan semula seperti sebelum adanya perjanjian. Kemudian, Pasal 6:272 NBW menerangkan lebih lanjut, apabila prestasi yang telah diterima tidak memungkinkan untuk dikembalikan, maka diganti dengan ganti rugi sesuai dengan nilai pada saat prestasi tersebut diterima dan apabila prestasi yang dilakukan namun tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan, maka ganti ruginya sesuai dengan keuntungan sebenarnya bila prestasi tersebut dilaksanakan sesuai janji.

KUHPerdata atau BW lama tidak mengatur secara spesifik kapan suatu wanprestasi dapat membatalkan kontrak. KUHPerdata hanya mengatur ketentuan bahwa pembatalan perjanjian melalui hakim di pengadilan merupakan suatu keharusan. Sehingga pembatalan perjanjian secara sepihak tanpa melalui pengadilan dianggap melanggar undang-undang, yaitu melanggar Pasal 1266 KUHPerdata itu sendiri. Dalam praktiknya, hakim tidak mempertimbangkan berat ringannya suatu wanprestasi, tetapi dengan melihat terjadi atau tidaknya wanprestasi. (Cahyono, 2020) Apabila debitur terbukti melakukan wanprestasi, maka hakim akan mengabulkan permohonan pembatalan kontrak yang diajukan oleh kreditur.

#### **d. Perbandingan Pengaturan di Indonesia dengan Italia**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Italia atau *Italia Code Civil* (ICC) tahun 1865 terinspirasi dari Prancis baik dalam isi maupun bentuknya. Akibatnya, ICC juga tidak mendefinisikan pengertian wanprestasi (*inadempimento*). Berdasarkan Pasal 1165 ICC, obligee dapat membatalkan kontrak dengan melihat tingkat keparahan atas kesalahan obligor. Ketentuan tersebut dapat dilakukan, apabila obligee sebelumnya telah memberikan kesempatan kepada obligor untuk memenuhi prestasinya dengan jangka waktu yang ditentukan. Jika obligor tetap lalai, maka barulah obligee dapat membatalkan kontrak secara sepihak.

Jika ICC lama mengatur pembatalan perjanjian hanya dapat dilakukan melalui pengadilan, dalam ICC baru diatur bahwa dapat dilakukan pembatalan secara sepihak, apabila sebelumnya telah ada kesepakatan dari kedua belah pihak untuk mencantumkan klausul pembatalan perjanjian secara sepihak ketika terjadinya wanprestasi (Pasal 1456 ICC). Pembatalan secara sepihak dapat dilakukan setelah berakhirnya waktu selama 3 (tiga) hari dari yang disepakati kedua belah pihak, kecuali obligee menyatakan tetap menginginkan pelaksanaan prestasi dari obligor walaupun ada penundaan (Pasal 1457 ICC). Kemudian, obligor diberikan pernyataan tertulis untuk pemenuhan prestasi dengan jangka waktu tidak boleh lebih dari 15 hari, namun ternyata obligor tetap tidak dapat melaksanakannya, maka obligee dapat segera membatalkan perjanjian secara sepihak (Pasal 1454 ICC).

Prinsip pembatalan kontrak yang hanya dapat dilakukan ketika kesalahan tersebut dianggap serius, diatur dalam Pasal 1445 ICC. Mengenai kasus-kasus di mana perjanjian dibatalkan secara sepihak tanpa melalui pengadilan, ICC baru menetapkan bahwa dapat memungkinkan obligee memutuskan kontrak dalam hal terjadinya kesalahan kontrak, baik karena penundaan pelaksanaan kontrak, pelaksanaan kontrak yang cacat atau tidak tepat, atau karena pelanggaran yang dapat dikatakan cukup serius yang dilakukan oleh obligor, juga selama para pihak sepakat mengatur demikian. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 1455 ICC yang menyatakan kontrak tidak dapat diakhiri jika salah satu pihak wanprestasi karena kesalahannya sepele. Kemudian, dalam 1456 ICC tentang klausul pengakhiran secara tegas, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bahwa para pihak yang membuat kontrak dapat dengan tegas menyetujui bahwa kontrak akan diakhiri jika kewajiban tertentu tidak dipenuhi sesuai dengan cara yang ditetapkan.

Hal persamaannya dengan pengaturan di Indonesia, wanprestasi tidak secara otomatis mengakhiri kontrak. Namun, dalam Pasal 1266 KUHPerdara mengharuskan adanya putusan pengadilan dalam hal pembatalan kontrak karena wanprestasi. Maka hal ini akan sangat memberatkan para pihak, terutama pihak yang tidak bersalah apabila wanprestasi yang dilakukan oleh pihak lain sangat serius. Dalam hal ini debitur juga dapat dirugikan, apabila karena kesalahannya kecil namun perjanjian harus diputus karena wanprestasinya tersebut. Sedangkan di Belanda, pembatalan tidak harus melalui pengadilan. Ketika pelanggaran yang dilakukan salah satu pihak bersifat serius, keputusan untuk membatalkan perjanjian diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang tidak bersalah.

#### **D. SIMPULAN**

Sebagaimana dalam penjelasan Pasal 1265 KUHPerdara, wanprestasi selalu dianggap sebagai syarat batal suatu perjanjian. Akibat hukum terpenuhinya wanprestasi sebagai syarat batal, mengakibatkan perjanjian batal demi hukum. Kemudian, di dalam Pasal 1266 menerangkan, di mana ketentuan perjanjian yang dapat dibatalkan yaitu perjanjian bersifat timbal balik, terdapat wanprestasi, dan pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Terkait pembatalan perjanjian secara sepihak, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur “harus” dimintakan kepada hakim. Artinya,

aturan tersebut bersifat memaksa (*mandatory atau dwingen*), ketika terdapat klausul pembatalan perjanjian secara sepihak dengan mengesampingkan ketentuan tersebut, maka klausul tersebut dapat dikatakan telah melanggar undang-undang, yaitu melanggar Pasal 1266 KUHPerdara itu sendiri.

Berdasarkan putusan-putusan pengadilan yang telah Penulis analisis, bahwa dari 5 putusan, terdapat 3 putusan hakim yang berpendapat bahwa Pasal 1266 KUHPerdara merupakan aturan yang tidak boleh dikesampingkan, di mana dalam hal pihak debitur melakukan wanprestasi, maka kreditur yang membatalkan perjanjian secara sepihak, pembatalannya tersebut harus dimintakan kepada hakim. Pertimbangan hakim di dalamnya, menguraikan bahwa perjanjian didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, para pihak secara bebas merumuskan isi perjanjian dan kesepakatan tersebut mengikat kedua belah pihak layaknya undang-undang. Namun, dalam penerapannya tidak boleh menyimpang dari ketentuan undang-undang, termasuk ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara. Sedangkan, pertimbangan hakim yang berpendapat bahwa ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara dapat dikesampingkan, adalah suatu hal yang melanggar undang-undang, yaitu melanggar Pasal 1266 KUHPerdara itu sendiri. Sehingga, klausul dalam perjanjian yang mengatur atau mengandung pengesampingan Pasal 1266 KUHPerdara adalah batal demi hukum.

Dapat atau tidaknya pembatalan perjanjian dilakukan tanpa melalui hakim di pengadilan, untuk menyatakan perjanjian dapat dibatalkan secara sepihak, harus ada tindakan wanprestasi dari salah satu pihak. Sebagaimana dapat dikatakan wanprestasi, yaitu dengan menilai tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh obligor (pihak yang wanprestasi), adanya kesepakatan para pihak untuk mencantumkan klausul pembatalan perjanjian secara sepihak. Sedangkan, dalam Pasal 1266 KUHPerdara, ketentuan bahwa pembatalan perjanjian secara sepihak harus dimintakan kepada hakim bersifat *mandatory* atau memaksa, sehingga tidak dapat dikesampingkan. Namun, para hakim di pengadilan Indonesia memiliki pandangan yang berbeda. Sebagian berpandangan bahwa ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara tersebut adalah memaksa dan sebagian lagi berpandangan bahwa ketentuan pasal tersebut merupakan aturan yang melengkapi, sehingga dapat dikesampingkan.

## DAFTAR RUJUKAN

### PERUNDANG-UNDANGAN

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio.

*Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia*. Perka LKPP Nomor 12 Tahun 2021. BN Tahun 2021 No.593.

### PUTUSAN PENGADILAN

Mahkamah Agung, Putusan Peninjauan Kembali, No. 694/PK/PDT/2017, *Hadi Ferdiansyah melawan PT Citra Maju Properti* (2017).

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Putusan Banding No. 24/PDT/2017/PT.DKI. *Song Gi Man melawan PT Pulo Mas Jaya* (2017).

Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Putusan No. 468/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Tim. *Song Gi Man melawan PT Pulo Mas Jaya* (2015).

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan No 469/Pdt.G/2018/PN.JKT Pst, Gunawan melawan PT. Asuransi Reliance Indonesia, (2018).

Pengadilan Negeri Kualasimpang, Putusan No 3/Pdt.G/2017/PN Ksp, *PT. Mayang Dez Indonesia melawan Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang* (2017).

### BUKU

Badruzaman, Mariam Darus. Et al. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Cet.1. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.

Budiono, Herlien. *Ajaran Umum: Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Cet.1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009.

Fuady, Munir. *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.

Fuady, Munir. *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis Buku Kedua*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

Harahap, Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Penerbit Alumni, 1982.

Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana, 2010.

J. Satrio. *Wanprestasi menurut KUHPerdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012.

J. Satrio. *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*. Cet.1. Bandung: Penerbit Alumni, 1993.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2003.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2005.

Suharnoko. *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*. Cet.6. Jakarta: Kencana, 2009.

Widjaja, Gunawan dan Kartini Muljadi. *Hapusnya Perikatan*. Cet.1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.

### ARTIKEL ILMIAH

Cahyono, Akhmad Budi. "Default and Termination of Contract: a Comparative Study Between Indonesia and the UK." *Yuridika* (2020). Hlm. 469-483

DiMatteo, Larry A. et.al. "One More Unto the Breach: A Comparative Analysis of the Meaning of Breach in Contract Law." *Transnational Law and Contemporary Problems* Vol.3. No.1. (2021). Hlm. 33-92.